



# Laporan Evaluasi Kerjasama RS SETO HASBADI

**Akper Husada Karya Jaya**

21

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Laporan kerjasama AKPER HKJ dalam meningkatkan mutu dan kualitas atas jalinan kerjasama ini dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Pedoman kerjasama ini disusun dengan merujuk kepada ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi serta mengacu pada Visi Misi AKPER HKJ sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari pedoman kerjasama ini. Sehingga segala bentuk kerjasama yang dibangun AKPER HKJ senantiasa diarahkan pada pencapaian Visi Misi AKPER HKJ dan berorientasi ke masa depan.

Agar pelaksanaan kerjasama di AKPER HKJ sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh AKPER HKJ mulai dari tingkat program studi mengacu pada pedoman ini. Sehingga kerjasama yang dilakukan sesuai dan dapat memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan pedoman kerjasama dengan standar-standar dengan ketentuan monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkelanjutan.

Laporan kerjasama ini ditetapkan sebagai dasar bagi pimpinan unit kerja dalam melaksanakan kerjasama dan kegiatan monitoring dan evaluasi kerjasama. Disamping itu, pedoman ini juga ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Akper HKJ yang merupakan tanggung jawab dari seluruh sivitas akademika AKPER HKJ .

Jakarta, Oktober 2021

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II METODE PELAKSANAAN .....	3
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....	5
BAB IV PENUTUP .....	6

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan visi Akper HKJ menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul Guna mewujudkan peningkatan layanan yang berkualitas terhadap mahasiswa dan masyarakat, maka AKPER HKJ berusaha maksimal untuk dapat memperoleh dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri, baik itu lembaga atau instansi pemerintah maupun lembaga atau instansi swasta.

Pada prinsipnya kerjasama merupakan kesepakatan bersama yang dibangun antara dua pihak atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama. AKPER HKJ sebagai sebuah lembaga pendidikan memiliki peran besar dalam mendukung peningkatan pembangunan bangsa dan pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, guna menjamin pelaksanaan kerjasama yang dilakukan AKPER HKJ agar berlangsung dengan baik, maka disusunlah pedoman kerjasama AKPER HKJ yang di dalamnya juga memuat tentang ruang lingkup kerjasama, prosedur dan monitoring serta evaluasi kerjasama yang dilakukan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Evaluasi memberikan informasi mengenai benar atau tidaknya strategi yang dipakai, ketepatan cara operasi yang dipilih, pemilihan cara pembelajaran yang lebih baik, dan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan rutin sedang berjalan dan internal, serta pengawasan dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran/hasil dan indikator yang dipergunakan untuk

mengukur kinerja program. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

## **1.2. Landasan Hukum**

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- 1.2.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 1.2.3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- 1.2.4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI No : 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di luar Negeri
- 1.2.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi
- 1.2.6. Statuta AKPER HKJ
- 1.2.7. Renstra AKPER HKJ
- 1.2.8. Kebijakan SPMI AKPER HKJ

## **1.3. Tujuan**

Laporan ini disusun dengan tujuan :

- 1.3.1. Agar pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan AKPER HKJ senantiasa mengacu terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan mutu dan kualitas tri dharma perguruan tinggi.
- 1.3.2. Agar pelaksanaan kerjasama yang dilakukan AKPER HKJ sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memenuhi harapan dari berbagai pemangku kepentingan
- 1.3.3. Untuk menjamin pelaksanaan kerjasama yang di laksanakan AKPER HKJ mencapai mutu sesuai dengan standar yang berlaku

## BAB II METODE PELAKSANAAN

### 2.1 Metode dan Waktu Survey

Survey dilaksanakan dengan cara pengisian kuesioner oleh instansi yang menjadi mitra bagi Akper Husada Karya Jaya. Survey dilaksanakan sedikitnya 2 tahun satu kali, dan tahun ajaran 2020/2025 dilaksanakan pada bulan Oktober 2021

### 2.2 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan survey ini dilakukan dengan *collecting* data. Setelah lembar kuesioner terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan bantuan program *excel*, kemudian data dianalisis dan laporan ditulis.

### 2.3 Analisis data

Data dianalisis dengan *statistic deskriptif*. Data yang diidentifikasi meliputi aspek-aspek seperti dijelaskan pada *form* kuesioner. Rumusan penilaian dalam analisis data adalah :

$$\text{Nilai Responden} = \frac{\text{Jumlah nilai yang didapat}}{\text{Jumlah item yang dinilai}}$$

Kemudian hasil presentase dimasukkan ke dalam standar kriteria objektif yakni:

Tabel 2.1. Penilaian Kuesioner Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya

Skala penilaian 1-5	
Nilai	Pengertian
5	Sangat memuaskan
4	Memuaskan
3	Cukup memuaskan
2	Tidak memuaskan
1	Sangat tidak memuaskan

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### 3.1. Kepuasan Kerjasama Lahan Praktik

Pada tanggal 28 Oktober 2021 telah dilakukan Evaluasi Kerjasama dari Akper Husada Karya Jaya dengan Rs Seto Hasbadi dengan perjanjian dalam MOU tersebut RS. Seto Hasbadi Meminta Lulusan dari Akper Husada Karya Jaya Adapun monitoring evaluasi perjanjian ini di adakan 1 tahun sekali tujuannya untk mengetahui apakah kerja sama selama ini dapat menguntungkan kedua belah pihak seperti tersalurkannya mahasiswa untuk berkerja selepas lulus perkuliahan sehingga tidak ada yang menganggur. Adapun monitoring evaluasi di hadiri oleh Wakil deriktur 1 bidang akademik dan wakil direktur 3 bidang kemahasiswaan, kemudian dilakukan cara pengrekrutan dan pengisian dengan pertanyaan yang di buat di kuesioner kerjasama yang terdapat beberapa pertanyaan. Adapun hasil dari kuesioner menggambarkan evaluasi dari kerjasama ini yaitu:

##### 3.1. Rata-rata Kepuasan mahasiswa terhadap Perngrekrutan Lulusan untuk berkerja

Tabel 3.1. Penilaian Mahasiswa terhadap Pengrekrutan Lulusan

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Total</b>
1.	Memberitahukan kegiatan seleksi tenaga kerja di awal	5,00
2.	Menjabarkan Posisi yang sedang di cari dan kebutuhan berapa banyak	5,00
3.	Adanya wawancara kerja sesuai SOP	5,00
4.	Adanya kenyamanan saat melakukan peroses recruemnt	4,50
5.	Pembukaan lowongan sesuai dengan posisi yang di cari	5,00
<b>Jumlah nilai untuk masing-masing komponen</b>		<b>49,00</b>

Responden adalah mahasiswa yang akan melakukan recruitment. Nilai total yang diperoleh dengan rata-rata 4,8 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa merasa untuk Reqrutment “Memuaskan” mahasiswa tidak keberatan dengan di lanjutkannya ber mitra dengan RS Seto Hasbadi

**BAB III**  
**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA**

**1. Profil Responden (Mitra)**

**Nama** : .....

**Email/HP** : .....

**Instansi/Lembaga** : .....

**Lamanya Kerjasama** : .....

**2. Kuesioner**

**2.1 Untuk Lahan Praktik**

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Kejelasan penyampaian informasi oleh pihak Akper HKJ kepada lahan praktik						
2.	Keterbukaan melakukan tanya jawab sebelum praktik						
3.	Keterbukaan melakukan tanya jawab selama praktik						
4.	Keterbukaan melakukan tanya jawab setelah praktik						
5.	Kelengkapan buku pedoman yang disusun untuk mahasiswa						
6.	Kesiapan mahasiswa dalam mengikuti praktik yang telah disesuaikan dalam buku pedoman						
7.	Perhatian tim dosen memantau dan memperhatikan mahasiswa di lahan praktik						
8.	Kemudahan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada Akper HKJ						
9.	Tindaklanjut Akper HKJ terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh lahan praktik						
10.	Keinginan kembali melakukan kerjasama di waktu lain						
	<b>Jumlah nilai untuk masing-masing komponen</b>						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....

.....

.....

## 2.2 Kuesioner evaluasi kepuasan kerja sama Mitra

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Kejelasan penyampaian informasi oleh pihak Akper HKJ kepada lahan praktik						
2.	Keterbukaan melakukan tanya jawab sebelum kerjasama						
3.	Keterbukaan melakukan tanya jawab selama kerjasama						
4.	Keterbukaan melakukan tanya jawab setelah kerjasama						
5.	Kesesuaian pelaksanaan kerjasama dengan isi perjanjian						
6.	Kemudahan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada Akper HKJ						
7.	Tindaklanjut Akper HKJ terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh instansi anda						
8.	Keinginan kembali melakukan kerjasama di waktu lain						
	<b>Jumlah nilai untuk masing-masing komponen</b>						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....

.....

.....

## 2.3 Kuesioner untuk Mahasiswa

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Lahan praktik sesuai dengan target pembelajaran yang ingin dicapai						
2.	Lahan praktik memberikan pengalaman pembelajaran yang positif bagi mahasiswa						
3.	Lahan praktik mengakomodir kebutuhan mahasiswa selama praktik						
4.	Lahan praktik memberikan informasi jika dibutuhkan						
5.	Lahan praktik membentuk budaya disiplin mahasiswa						
6.	Lahan praktik membentuk sikap <i>caring</i> mahasiswa						
7.	Lahan praktik membentuk integritas diri mahasiswa						
8.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk berpikir kritis						

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
9.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk berpikir kreatif						
10.	Lahan praktik menjaga relasi yang baik antara Akper HKJ dengan lahan praktik demi kelancaran proses pembelajaran lapangan						
	<b>Jumlah nilai untuk masing-masing komponen</b>						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....  
 .....  
 .....

#### 2.4 Kuesioner untuk Buku dan Pelayanan

No	Komponen
1.	Perpustakaan sesuai dengan target pembelajaran
2.	Perpustakaan memberikan pelayanan pembelajaran yang positif bagi mahasiswa
3.	Perpustakaan mengakomodir kebutuhan mahasiswa
4.	Perpustakaan memberikan informasi jika dibutuhkan
5.	Perpustakaan menerapkan budaya disiplin mahasiswa
6.	Perpustakaan membentuk mahasiswa untuk berpikir kritis
7.	Perpustakaan membentuk mahasiswa untuk berpikir kreatif
8.	Perpustakaan memiliki buku kegawatan yang lengkap
9.	perpustakaan memiliki Jurnal nasional dan internasional
10.	Lahan praktik menjaga relasi yang baik antara Akper HKJ dengan lahan praktik demi kelancaran proses pembelajaran lapangan
<b>Jumlah nilai untuk masing-masing komponen 1-5 :</b>	

## 2.5 Kuesioner Mahasiswa terhadap Pengrekrutan Lulusan

---

No	Komponen
1.	Memberitahukan kegiatan seleksi tenaga kerja di awal
2.	Menjabarkan Posisi yang sedang di cari dan kebutuhan berapa banyak
3.	Adanya wawancara kerja sesuai SOP
4.	Adanya kenyamanan saat melakukan peroses recruemnt
5.	Pembukaan lowongan sesuai dengan posisi yang di cari
<hr/> <b>Jumlah nilai untuk masing-masing komponen 1-5 :</b> <hr/>	

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

#### 4.1 Kesimpulan

Dari kuesioner yang telah di isi oleh perwakilan Rs dan Mahasiswa di dapatkan hasil yang “  
Memuaskan” untuk itu kerjasama dapat di lanjutkan ke tahun berikutnya

#### 4.2 Rencana Tindak Lanjut

- 4.2.1. Kerjasama dengan Rs. Seto Hasbadi, untuk Pengrekrutan Lulusan Akper Husada Karya Jaya diteruskan untuk tahun mendatang
- 4.2.2. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya meningkatkan jumlah kerjasama dengan instansi lainnya dalam bekerjasama di bidang yang lebih beragam untuk meningkatkan perkembangan institusi.
- 4.2.4. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya menindaklanjuti kritik dan saran dari instansi mitra.
- 4.2.5. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya menyempatkan waktu atau menyediakan wadah diskusi untuk menindaklanjuti kritik dan saran yang disampaikan oleh lahan praktik.
- 4.2.6. Diharapkan bagi dosen pembimbing yang bertugas dalam kontak langsung dengan lahan praktik untk memperbaiki nilai yang cukup memuaskan menjadi memuaskan atau sangat memuaskan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Telah dilakukan Monitoring Evaluasi terhadap kerjasama antara akper husada karya jaya dengan lahan RS kedepan semoga dapat tercipta hubungan baik di antara kedua belah pihak dan dapat mengembangkan ilmu keperawatan yang terbaru sehingga ilmu keperawatan dapat berkembang dengan baik.



**YAYASAN JAYA HUSADA JAKARTA**  
**AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA**  
Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350  
Telp.(021) 6530.8469, Fax.: (021) 6530.8469  
Email: [akperhkj@yahoo.co.id](mailto:akperhkj@yahoo.co.id) - [akper.hkj95@gmail.com](mailto:akper.hkj95@gmail.com) -  
<http://www.husadakaryajaya.ac.id>

### Absensi Evaluasi Kerjasama Perekrutan Lulusan

No	Nama	Paraf
1	Ns. Leo rulino M.Kep	
2	Ns. Dina Carolina S.Kep	
3	Ns. Reni amiati S.Kep	
4	Ns. Astuti S.Kep	
5	Ns. Dwi S.Kep	
6	Isrotul	

Jakarta, Oktober 2021



**PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT SETO HASBADI  
DENGAN  
AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA  
TENTANG  
PEREKRUTAN LULUSAN DIPLOMA III KEPERAWATAN  
AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA**

No : II/302/SK.DIR-RSSH/X/2020

No : 03 /Akper HKJ/PKS-PL/10/2020

Pada hari ini Senin tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Oktober tahun duaribu duapuluh (26-10-2020) telah dibuat dan ditandatangani suatu Perjanjian Kerjasama antara:

1. **Rumah Sakit Seto Hasbadi**, berkedudukan di Jalan Seroja No.19 RT.002/RW.028 diwakili oleh **dr. Albert Reza Saputro** dalam kapasitasnya selaku Direktur, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Seto Hasbadi selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya**, berkedudukan di Jalan Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok Jakarta Utara diwakili oleh **Egeria Dorina Sitorus, S.Kep.,M.Kes.** selaku Direktur Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, bertindak untuk dan atas nama Institusi selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK 1

PIHAK 2

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri dapat disebut "**PIHAK**" dan bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pelayanan jasa kesehatan Rumah Sakit.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan institusi pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya

Kedua Belah Pihak sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan seperti dibawah ini:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

**PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan cara:

1. Memberikan kesempatan berkarir bagi Mahasiswa tingkat akhir dan lulusan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya melalui proses seleksi dan rekrutmen (dalam bentuk tes tertulis dan wawancara) yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** ("Program Rekrutmen") untuk dapat di tempatkan di **RS Seto Hasbadi**.
2. Membantu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan knowledge Mahasiswa dalam bentuk seminar, workshop, pembekalan mengenai dunia kerja bagi lulusan baru.

### **Pasal 2** **PESERTA PROGRAM REKRUTMEN**

Peserta Program Perekrutan adalah mahasiswa tingkat akhir dan lulusan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.

1. Peserta Program Perekrutan tidak diperkenankan memiliki ikatan dan/atau terikat dengan institusi, program seleksi, perekrutan, dan/atau program sejenis lainnya setelah lulus dari Akademi Keperawatan, apabila Peserta dinyatakan lolos Program Perekrutan.

PIHAK 1

PIHAK 2

2. **PIHAK PERTAMA** hanya akan mempekerjakan Peserta yang telah lulus Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dan sesuai kriteria dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

##### 1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

- 1.1. Melakukan presentasi perihal fasilitas kerja, program pembinaan, situasi dan kondisi RS.Seto Hasbadi sebagai tempat bekerja bagi mahasiswa tingkat akhir Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sesuai kriteria dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**, sehubungan dengan proses rekrutmen yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- 1.2. Melaksanakan proses seleksi dan rekrutmen dalam bentuk tes tertulis, kesehatan dan wawancara atas mahasiswa tingkat akhir dan lulusan yang berminat/bersedia bekerja di RS.Seto Hasbadi dengan memperhatikan kriteria dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

##### 2. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:


- 2.1. Mendapatkan informasi yang sebenarnya mengenai nama-nama mahasiswa/i maupun lulusan yang berprestasi di **PIHAK KEDUA** setiap tahunnya.
- 2.2. Mendapatkan prioritas lulusan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya yang memenuhi kualifikasi **PIHAK PERTAMA** untuk bekerja di RS Seto Hasbadi
- 2.3. Menentukan calon mahasiswa mahasiswi dan lulusan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, yang berhak ikut program seleksi dan rekrutmen sesuai dengan kriteria dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

##### 1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- 1.1. Menyebarkan informasi proses seleksi dan rekrutmen yang diadakan **PIHAK PERTAMA** kepada semua mahasiswa dan lulusannya.

PIHAK 1 	PIHAK 2 
--	--



- 1.2. Memberikan bantuan kepada PIHAK PERTAMA untuk mengurus kelengkapan administratif Peserta yang dinyatakan lolos dalam proses seleksi dan rekrutmen.
- 1.3. Memberikan PIHAK PERTAMA fotokopi surat tanda kelulusan (ijazah), fotokopi transkrip nilai akhir, dan fotokopi STR (lulus Ukom) Peserta yang telah lolos proses seleksi dan rekrutmen.
- 1.4. Menerima ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan proses seleksi dan rekrutmen.
- 1.5. Memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan penyelenggaraan proses seleksi dan rekrutmen terhadap mahasiswa lulusan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.

## 2. PIHAK KEDUA berhak atas:

- 2.1. Kesempatan untuk ikut dalam program seleksi dan rekrutmen yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.
- 2.2. Informasi mengenai jumlah Peserta yang telah mengikuti baik yang tidak lolos maupun yang lolos dalam proses seleksi dan rekrutmen dan dapat diterima bekerja di Rumah Sakit PLUIT dalam bentuk laporan tertulis kepada PIHAK KEDUA.

## Pasal 5 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini **tanggal 26-10-2020 dan akan berakhir tanggal, 25-10-2025, selanjutnya** dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan Kedua Belah Pihak
2. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sebelum berakhirnya perjanjian ("**Evaluasi**").
3. Perjanjian ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian berakhir.

 PIHAK 1	 PIHAK 2
--	--

4. Salah satu PIHAK berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki, dalam hal:
5. PIHAK lainnya melakukan pelanggaran atas ketentuan Perjanjian ini,
6. PIHAK lainnya dinyatakan pailit, bubar, dilikuidasi, atau dicabut ijin usahanya.
7. Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### Pasal 6


#### RINCIAN KEGIATAN *CAMPUS RECRUITMENT*

1. *Campus Recruitment* dapat berupa presentasi, tes dan seleksi tenaga kerja.
2. Kegiatan **presentasi**: Pihak Pertama dapat memaparkan *company profile* Pihak Pertama dan posisi pekerjaan yang sedang terbuka dan dapat dilamar. Bagi lulusan Pihak Kedua yang tertarik dapat langsung melamar dengan menyerahkan lamaran dan CV atau mengirimkan *softcopy*-nya secara *online* kepada Pihak Pertama.
3. Kegiatan **tes dan seleksi tenaga kerja**: Pihak Pertama melakukan tes dan wawancara penyeleksian calon tenaga kerja langsung di lokasi Pihak Kedua jika dibutuhkan atau langsung di Pihak Pertama
4. Dalam pelaksanaan *Campus Recruitment*, Pihak Kedua akan menyediakan ruangan/aula, juga beberapa fasilitas yang diperlukan, seperti layar (untuk menampilkan slide presentasi), dan lainnya sesuai dengan kesepakatan di kedua pihak.



### Pasal 7

#### PENUTUP

1. **Keseluruhan Perjanjian** ini termasuk lampirannya adalah pernyataan lengkap, final, dan eksklusif dan menggantikan setiap dan seluruh perundingan dan Perjanjian lain sebelumnya dan dalam waktu yang bersamaan di antara Para Pihak terkait dengan materi pokok Perjanjian ini.

 PIHAK 1	 PIHAK 2
--	--

2. **Perubahan.** Perjanjian ini tidak boleh diubah, dimodifikasi, diganti, atau disempurnakan kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan akan menjadi satu bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
3. **Keterpisahan.** Apabila terdapat syarat atau ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat diberlakukan ("**Ketidakberlakuan**"), maka keberlakuan, keabsahan, dan pelaksanaan syarat atau ketentuan lainnya dalam segala hal tidak terpengaruh atau terganggu karenanya. Apabila terjadi Ketidakberlakuan, Para Pihak sepakat untuk membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk memberlakukan syarat atau ketentuan yang tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat diberlakukan.
4. **Pemberitahuan.** Semua pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang diberikan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis. Pemberitahuan akan dianggap telah diterima secara sah oleh Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja apabila dikirimkan melalui jasa pengiriman, atau pada hari yang sama jika dikirim langsung, melalui faksimili atau email yang dibuktikan dengan konfirmasi tanda terima penerimaan, faksimili, atau email tersebut.
5. **Pengalihan Perjanjian.** Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain. Pengalihan tanpa persetujuan tertulis tersebut batal dan tidak berlaku.
6. **Penyelesaian Sengketa.** Sebagai antisipasi, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan, pertentangan, atau perbedaan antara Para Pihak atas pelaksanaan Perjanjian ini ("**Sengketa**") melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat menghasilkan kesepakatan atau penyelesaian, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa melalui pengadilan negeri dan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Utara.
7. Segala ketentuan yang belum diatur didalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK 1 	PIHAK 2 
--	--

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 19 Oktober 2020

PIHAK PERTAMA  
Direktur  
Rumah Sakit Seto Hasbadi



dr. Albert Reza Saputro

PIHAK KEDUA  
Direktur  
Akper Husada Karya Jaya



Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes.

PIHAK 1	PIHAK 2
---------	---------

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 19 Oktober 2020

PIHAK PERTAMA  
Direktur  
Rumah Sakit Seto Hasbadi



dr. Albert Reza Saputro

PIHAK KEDUA  
Direktur  
Akper Husada Karya Jaya



Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes.

PIHAK 1	PIHAK 2
---------	---------

